



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALINAR BIN NASIR T.**;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/5 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Meulaboh Tutut Komplek Perumahan Caritas BB
Dusun II Gampong Padang Seurahet
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee No. 6 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALINAR BIN NASIR T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALINAR BIN NASIR T berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (Nol koma sembilan puluh enam) Gram dan berat bersih 0,3 (Nol koma tiga) Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-29/L.1.18/Enz.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALINAR BIN NASIR T Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2024 bertempat di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa Alinar Bin Nasir T yang berada di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat menelpon teman terdakwa yaitu GIA (DPO) yang berada di Nagan Raya untuk memesan narkotika sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah tercapai kesepakatan via telepon, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat ke Kabupaten Nagan Raya melewati mesjid Gudang untuk menemui GIA (DPO), kemudian sekira pukul 07.30 WIB terdakwa bertemu GIA (DPO) di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) dan GIA (DPO) memberikan 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan terdakwa selanjutnya kembali ke Aceh Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Meulaboh Nomor: 68/60049/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh APRIANDES S.Kom (NIK P.84.087) menerangkan bahwa barang bukti An. ALINAR BIN NASIR T berupa 6 (enam) bungkus plastik yang isinya terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Polri No Lab: 1170 / NNF / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST dan diketahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku WaKabid Labfor PoldaSU, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang isinya terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat netto 0,3 (nol koma

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram milik terdakwa ALINAR BIN NASIR T adalah benar narkoba jenis sabu (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan selanjutnya sisa barang bukti dimasukkan ketempat semula dibungkus amplop, diikat benang putih dan pada setiap persilangan benang dilak dan ditandangi pemeriksa.

Bahwa Terdakwa ALINAR BIN NASIR T tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ALINAR BIN NASIR T Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa terdakwa Alinar Bin Nasir T sedang duduk-duduk di rumah terdakwa di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian datang dua orang laki-laki yaitu saksi Guruh Putra dan saksi Rahmat Hidayat anggota SatresNarkoba Polres Aceh Barat menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang untuk Membeli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkoba Jenis Sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Meulaboh Nomor : 68/60049/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh APRIANDES S.Kom (NIK P.84.087)

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti An. ALINAR BIN NASIR T berupa 6 (enam) bungkus plastik yang isinya terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Polri No Lab: 1170 / NNF / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST dan diketahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku WaKabid Labfor PoldaSU, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang isinya terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa ALINAR BIN NASIR T adalah benar narkotika jenis sabu (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan selanjutnya sisa barang bukti dimasukkan ketempat semula dibungkus amplop, diikat benang putih dan pada setiap persilangan benang dilak dan ditandatangani pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa ALINAR BIN NASIR T Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di terdakwa berada di dekat batang pandan di Pinggir Laut Calok Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa berada di dekat batang pandan di Pinggir Laut Calok Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Terdakwa tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuat Bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedang yang terpasang 2 (Dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah Spet Kaca selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Gia (dpo) lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (Empat) kali

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap, kemudian terdakwa pulang kerumah di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan selanjutnya pada sekira pukul 15.30 WIB petugas kepolisian dari SatresNarkoba Polres Aceh Barat datang dan menangkap terdakwa dan disita barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Meulaboh Nomor: 68/60049/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh APRIANDES S.Kom (NIK P.84.087) menerangkan bahwa barang bukti An. ALINAR BIN NASIR T berupa 6 (enam) bungkus plastik yang isinya terindikasi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.

Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/50/V2024/KES tanggal 25 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Muhammad Furgansyah telah memeriksa urine an. ALINAR BIN NASIR T yang dilakukan secara laboratories dengan metode MET RIGHT SIGN RAPID TEST CASSETTE dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF (+) mengandung narkoba jenis METHAMPHETAMINE (SABU).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Polri No Lab: 1170 / NNF / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST dan diketahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku WaKabid Labfor PoldaSU, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang isinya terindikasi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa ALINAR BIN NASIR T adalah benar narkoba jenis sabu (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan selanjutnya sisa barang bukti dimasukkan ketempat semula dibungkus amplop, diikat benang putih dan pada setiap persilangan benang dilak dan ditandatangani pemeriksa.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guruh Putra bin Jungadir Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di pinggir laut Calok, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang disimpan di dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari GIA (DPO) pada hari Sabtu 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Gampong Ujong Pasi, Kecamatan Ulee Jalan, Kabupaten Nagan Raya dan akan digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan, membeli, dan/atau menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Hidayat bin Alm Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di pinggir laut Calok, Gampong

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang disimpan di dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari GIA (DPO) pada hari Sabtu 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Gampong Ujong Pasi, Kecamatan Ulee Jalan, Kabupaten Nagan Raya dan akan digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan, membeli, dan/atau menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 68/60049/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 1170/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., Yudiatnis, S.T. selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si.;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/50/II/2024/KES tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Furqansyah sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tim petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di pinggir laut Calok, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan setelah dilakukan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang disimpan di dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari GIA (DPO) pada hari Sabtu 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Gampong Ujong Pasi, Kecamatan Ulee Jalan, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sabu tersebut telah Terdakwan gunakan dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah spet kaca dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa membuang alat hisap tersebut sebelum akhirnya ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan, membeli, dan/atau menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di pinggir laut Calok, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang disimpan di dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari GIA (DPO) pada hari Sabtu 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Gampong Ujong Pasi, Kecamatan Ulee Jalan, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 68/60049/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik terindikasikan narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 1170/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., Yudiatnis, S.T. selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., telah dilakukan pengujian terhadap 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih milik Alinar bin Nasir T. dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama dan ketiga terlebih dahulu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi unsur kedua, hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Alinar bin Nasir T. yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sabu yang disimpan di dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 1170/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., Yudiatnis, S.T. selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., telah dilakukan pengujian terhadap 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih milik Alinar bin Nasir T. dengan berat bersih

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, tidak ditemukan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tergolong ke dalam salah satu sub unsur dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya pada pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama dan ketiga terlebih dahulu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi unsur kedua, hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan *a quo* diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur setiap orang pada dakwaan primer telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang di dalam dakwaan subsider ini pun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa sub unsur “Narkotika golongan I” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan *a quo* diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang sub unsur “Narkotika golongan I” pada dakwaan primer telah dinyatakan terpenuhi dan barang bukti tersebut bukanlah merupakan sebuah tanaman yang memiliki

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-bagian tanaman seperti ranting, daun dan biji, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" di dalam dakwaan subsider ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di pinggir laut Calok, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang disimpan di dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat tepat perbuatan Terdakwa dikualifikasikan ke dalam memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alinar bin Nasir T.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Alinar bin Nasir T** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Ilyas, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)